

# Bab 10

## Kebijakan Publik E-Business

# KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK LEGALITAS E-BUSINESS

- Untuk kepentingan menjaga dan menjamin kelangsungan e business di Indonesia perlu dilakukan perbaikan (revisi) materi hukum terhadap perangkat hukum yang telah ada terkait disesuaikan untuk mendukung kegiatan e business dan pembuatan undang undang khusus yang memang sangat dibutuhkan. Namun perubahan dilakukan secara bertahap dan paralel, bertahap dengan mengadakan revisi perundangan yang telah ada, dan membuat undang undang baru di bidang hukum telematika (cyber law) seperti rancangan undang undang tentang Informasi dan transaksi elektronik perubahan paralel seiring proses perancangan undang undang di DPR dan Pemerintah, maka perlunya pembuatan peraturan perundangan terkait dengan kegiatan e-Business , dimana tingkatannya di bawah undang undang

# Aspek Perlindungan Konsumen

- Konsumen dalam transaksi e-business memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual atau merchantnya. Atau dengan kata lain hak-hak konsumen dalam e-business sangat rentan. Selain itu ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli/konsumen, yaitu data dapat dicuri oleh pihak ke tiga pada saat terjadi komunikasi antara pembeli dan penjual, pencuri bisa mendapatkan nomor kartu kredit dengan cara menyusup ke sebuah server atau juga ke sebuah Personal Computer, dan pembeli dapat saja ditipu oleh penjual yang palsu atau fiktif.

- Karena itulah selain jaminan yang diberikan oleh penjual atau merchant sendiri, diperlukan juga jaminan yang berasal dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah ini diharapkan berupa undang-undang yang dapat memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi konsumen.

- Pada tanggal 20 April 2000, Indonesia telah mulai memberlakukan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur mengenai hak-hak konsumen, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi produsen.

# Aspek Hak Kekayaan Intelektual

- Perlindungan program Komputer
- 2. Perlindungan hukum terhadap basis data
- 3. Perlindungan Situs Informasi (website)
- 4. Perlindungan hak Paten Metode Bisnis, proses bisnis (business process) , dan Model Bisnis (business model)
- 5. Lisensi Open Source
- 6. Nama domain dan Merek

# Aspek Harmonisasi Instrumentasi Hukum Internasional

- Perangkat hukum Internasional terkait dengan kegiatan e business terwujud dalam Model Law. Model Law sifatnya memang sebagai soft-law tidak mengikat dengan keras ( kewajiban), akan tetapi juga beberapa negara menjadikannya rujukan untuk membentuk instrumen hukum nasional mereka. Hendaknya instrumen hukum nasional Indonesia juga mengharmonisasikan diri dengan perangkat hukum beberapa negara terkait dengan legal frame work for e-Business. Harmonisasi bukan dengan mengkopi undang undang secara utuh tapi juga menyesuaikan dengan unsur hukum Indonesia (filosofi, dan sosiologis hukum Indonesia)